

UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 12/HK.03.1/3404/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12/HK.03.1/3404/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti sehubungan dengan adanya alih tugas dan perubahan jabatan fungsional umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; PerMenPAN&RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 20/HK.03.1/3404/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
 - Lampiran 1 halaman.